



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ridwan bin Salanra**, tempat tanggal lahir Soro, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

**Martang binti Sukeri**, tempat tanggal lahir Soro, 12 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya keduanya disebut para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Skg dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 April 1998 di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Sukeri**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Iman Desa Soro yang bernama **Hanafing**, dan yang menjadi saksi adalah **Odding** dan **Beddu** dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Aris, Riska, dan Farhan ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Takkalalla, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi pendidikan anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Ridwan bin Salanra** dengan Pemohon II **Martang binti Sukeri**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1998 di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal 2 dari 10 Penetapan No 238/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-saksi yaitu :

Saksi pertama, **Herman bin Madia**, umur 40 tahun, pendidikan SD, agama islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupetan Wajo. di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai Sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 April 1998 di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Sukeri**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Iman Desa Soro yang bernama **Hanafing**, dan yang menjadi saksi adalah **Oding** dan **Beddu** dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan

Hal 3 dari 10 Penetapan No 238/Pdt.P/2021/PA.Skg



untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Saksi Kedua, **Hasni binti Baba**, umur 32 tahun, pendidikan SD, agama islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupetan Wajo. di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai Sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 April 1998 di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Sukeri**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Iman Desa Soro yang bernama **Hanafing**, dan yang menjadi saksi adalah **Oding** dan **Beddu** dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan Pemohon yang dilaksanakan secara hukum Islam dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, untuk dapat memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk mengurus Kartu Keluarga para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kartu keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal 5 dari 10 Penetapan No 238/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai data keluarga dan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara para Pemohon dalam satu rumah tangga benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengetahui terjadinya pernikahan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam keterangan saksi-saksi di atas, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 April 1998 di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sukeri** yang di nikahkan oleh **Hanafing** sebagai Imam Desa Soro, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing **Odding** dan **Beddu**, dengan mahar 44 real dibayar tunai.
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena

Hal 6 dari 10 Penetapan No 238/Pdt.P/2021/PA.Skg



keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis tidak pernah bercerai selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
4. Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo di mana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama dalam lingkungan masyarakat sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan tidak terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab *l'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Hal 8 dari 10 Penetapan No 238/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnyah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai mana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Ridwan bin Salanra** dengan Pemohon II, **Martang binti Sukeri** yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1998 di Lappobatu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 359.000,00 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Syabban 1442

Hal 9 dari 10 Penetapan No 238/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah.* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari **Munawar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **St. Hatijah, S.Hi., M.H.** dan **Hilmah, S.H.i,** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Hasmawiyati,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**St. Hatijah, S.Hi., M.H.**

**Munawar, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Hilmah Ismail, S.H.I,**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	249.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	359.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan No 238/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

